



Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Berbasis Budaya dan Implikasinya pada Bimbingan dan Konseling di Kota Bengkulu

Asniti Karni¹, Hermi Pasmawati², Dila Astarini³

^{1,2,3} Islamic Guidance and Counseling Study Program UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

*Correspondence: hermipasmawati@iainbengkulu.ac.id

Abstract

This study aims to identify the characteristics of victims, perpetrators and the location of incidents of sexual violence against children and describe and analyze culturally based child sexual prevention and the resulting outpour implications of research findings in the form of Guidance and Counseling programs. This type of research is qualitative with a descriptive approach. The Informen Selection Technique uses proposive random sampling with a total of 27 informers, consisting of 12 perpetrators, 8 victims and 7 companions. Data collection techniques use interviews and documentation studies with data analysis using the Milers and Hubermen models. and analysis of implications for Guidance and Counseling services. The findings of the study showed that the characteristics of the perpetrators and victims reviewed were aspects of age, personality, level of education, economy, parents' occupation, causes of occurrence, and the location of the incident. Implications for Guidance and Counseling services, namely in orientation services, information, individual counseling, group guidance, group counseling and family counseling.

Keywords: sexual violence, culture, characteristics of the perpetrator, victim and location of the incident, guidance and counseling services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik korban, pelaku dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak serta mendeskripsikan dan menganalisis pencegahan seksual pada anak berbasis budaya serta dihasilkannya outpour Implikasi hasil temuan penelitian dalam bentuk program Bimbingan dan Konseling. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pemilihan Informan menggunakan teknik Purposive sampling sampling dengan jumlah informen 27 orang, yang terdiri dari 12 orang pelaku, 8 orang korban dan 7 orang pendamping. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan model Milers dan Hubermen. serta analisis implikasi terhadap layanan Bimbingan dan Konseling. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pelaku dan korban yang ditinjau dari aspek usia, kepribadian, tingkat pendidikan, ekonomi, pekerjaan orang tua, penyebab terjadinya, serta lokasi kejadian. Implikasi pada layanan Bimbingan dan Konseling, yaitu pada layanan orientasi, informasi, konseling individu, bimbingan kelompok, konseling kelompok serta konseling keluarga.

Kata Kunci: kekerasan seksual, budaya, karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian, layanan bimbingan dan Konseling

PENDAHULUAN

Setiap tanggal 23 Juli masyarakat Indonesia selalu memperingati Hari Anak. Penetapan ini telah ada sejak 35 Tahun yang lalu. Peringatan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984. Isi dari Keputusan Presiden tersebut antara lain menyebutkan “anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karenanya harus ada jaminan yang baik terhadap keamanan anak. Namun, 35 tahun berselang kasus kekerasan terhadap anak, semakin meningkat jumlahnya, terutama kekerasan seksual. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia tahun 2018 tentang survey Nasional tentang Anak dan Remaja tercatat bahwa dua diantara tiga anak di Indonesia mengalami tindakan kekerasan disepanjang hidupnya. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun, yang lebih ironis pelaku kekerasan seksual ini justru masih dilingkungan terdekat anak, yaitu orangtua, kakak, paman bahkan kakek dari anak itu sendiri.¹

Selanjutnya berdasarkan data Yayasan Pupa Bengkulu bahwa kasus kekerasan yang terjadi sepanjang rentang tahun 2018 dari bulan Januari-Oktober 2018, tercatat 113 kasus mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kasus tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 16 Kasus. Adapun persentasi dari 113 kasus tersebut adalah 26,6% kasus pemerkosaan, 22% kasus pencabulan, 22% kasus penganiayaan, dan sisanya 18,6 % KDRT. Dampak terparah dari kasus tersebut adalah trauma yang sangat mendalam, gangguan psikologis hingga kematian. Pelaku kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, yaitu teman 21, 52%, tetangga 14,58%, dan ayah kandung 4, 16%. KDRT oleh suami sebesar 15,97%. Sisanya dilakukan oleh ibu kandung, ayah tiri, guru/wakil/kepala sekolah, pacar, saudara tiri/kandung, mantan suami, calon mertua, saudara ipar, sebanyak 19,77% sisanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 24% dari total kasus.² Selanjutnya Berdasarkan catatan lembaga *Women Crisis Centre* (WCC) Bengkulu, pada tahun 2019, tercatat 110 kasus pencabulan, perkosaan 39 kasus dan 27 kasus incest.

¹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190723100531-284-414596> diunduh tgl 1 Agustus 2019.

² <http://www.Beritasatu.com> diposting oleh Usmin/WBP pada tanggal 26 November 2018.09:40 WIB.

Temuan ini juga relevan dengan rekapitulasi data dari Yayasan *Corien Centre* (CC) Bengkulu yang merupakan lembaga pengembang Sumber Daya Manusia (SDM), sekaligus sebagai mitra pendamping kasus kekerasan seksual pada anak, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 kekerasan anak khususnya kasus kekerasan seksual sangat tinggi, yaitu tercatat, 13 kasus yang dilakukan pendampingan, dengan korban terbanyak dialami oleh anak di bawah umur, bahkan ada korban yang masih usia balita. Rata-rata pelaku adalah keluarga (ayah kandung, kakak, paman, saudara tiri) dan orang terdekat, pacar, teman, pengurus masjid, ada beberapa kasus yang dilakukan secara berkelompok baik korban ataupun pelaku.³ Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi data di LPKA Kelas II A Bengkulu pada bulan Maret 2021 diperoleh keterangan bahwa selama pandemi Covid-19 terjadi kenaikan angka yang signifikan pada kasus asusila yaitu terjadi penambahan sebanyak 25 orang atau kasus, angka ini mencapai 50% dari jumlah Andik (Anak didik yang di Bina di LPKA).⁴

Fenomena kekerasan yang terjadi pada anak saat ini, layaknya fenomena gunung es yang terungkap saat ini hanya bagian kecil kasus kekerasan yang terjadi, sedangkan yang belum terungkap kepermukaan lebih banyak lagi, hal ini karena pelaku dari kekerasan terhadap anak adalah berasal dari keluarga terdekat anak sendiri, sehingga timbul keengganan di masyarakat untuk mengungkap peristiwa kejahatan yang terjadi terhadap anak. Melihat fenomena ini Menteri P3A Yohana Yembise mengatakan bahwa harus adanya kerjasama semua pihak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Sebagai Negara yang seperempat abad lebih telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak September 1990, sudah sepantasnya melakukan kewajiban untuk terus memperhatikan permasalahan seputar pemenuhan hak perlindungan terhadap anak.

Pentingnya upaya untuk meminimalisir dan pencegahan terhadap perilaku kekerasan seksual terhadap anak mengingat dampak jangka panjang dari kekerasan seksual yang dilakukan, yaitu secara psikologis, seperti efek trauma yang mendalam pada korban, masa depan korban ataupun pelaku yang suram, dapat menimbulkan

³ Studi Dokumentasi Rekapitulasi data klien pendampingan korban kekerasan seksual di Yayasan *Corien Centre* Bengkulu Agustus 2018.

⁴ Data Profil Andik di LPKA Kelas II.A Bengkulu.

perilaku seksual yang abnormal. Anak laki-laki dan perempuan yang pernah mengalami kekerasan akan memberikan kemungkinan dan memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk menjadi pelaku dari kekerasan atau kejahatan seksual, karena efek trauma yang dialami pada saat masih kecil belum tuntas. Berbagai efek jangka pendek maupun jangka panjang serta saling berkaitan antara kondisi kekerasan yang dialami oleh anak perlu mendapat perhatian dan solusi yang sifatnya pencegahan, terutama untuk di daerah pelosok, usaha dan kontribusi langsung dari berbagai kalangan sangat dibutuhkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintah serta lembaga terkait. Upaya tersebut antara lain menanamkan sikap berani pada anak untuk melawan tindakan-tindakan keerasan yang dialaminya, menanamkan sikap hati-hati terhadap orang disekitarnya, serta menanamkan pada anak sikap terbuka kepada orang yang lebih tua atau dewasa untuk menceritakan kejadian atau tindak kekerasan yang dialaminya. Namun, upaya-upaya ini sepertinya masih belum memberikan hasil yang signifikan terhadap penurunan angka kejahatan dan kekerasan terhadap anak

Hasil survey awal Penulis melalui *google form* terhadap beberapa orang responden yang berasal dari beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu serta informasi dari beberapa media online di Bengkulu, diperoleh informasi bahwa daerah atau kabupaten yang rentan terjadi tindak kekerasan seksual adalah di daerah, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Seluma, Kepayang dan Kaur. Selanjutnya deskripsi singkat tentang penangan atau pencegahan yang ada belum begitu terprogram dengan baik. Pembicaraan tentang seks apalagi dikalangan anak dan remaja masih dianggap ranah yang sangat tabu untuk dijelaskan, meskipun sosialisasi dari dinas terkait telah dilakukan namun belum menjangkau semua pihak yang terlibat langsung dengan anak, sebagai lingkungan terdekat dan pertama bagi anak. Namun kondisi riil yang terjadi di lapangan, upaya yang sangat banyak dilakukan adalah pada pendampingan korban kekerasan, tanpa mengedukasi pelaku, kemudian program juga masih banyak belum tepat sasaran, misalnya sosialisasi di hotel-hotel, sedangkan kondisi yang sangat tidak aman bagi anak justru di lingkungan terdekat.

Beberapa penelitian tentang pencegahan seksual sudah banyak dilakukan namun dengan basis budaya sebagai aspek yang cukup berpengaruh belum begitu banyak

dilakukan. Penelitian yang cukup relevan dengan penelitian penulis Mirnawati dengan judul Peran konselor dalam menangani korban kekerasan seksual di yayasan cahaya perempuan women's crisis centre (WCC) Bengkulu.⁵ Focus penelitian lebih ke upaya kuratif dan traupetik konselor pada korban kekerasan atau peran dalam pendampingan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Utami Zahira Noviani P, dkk dengan judul Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif.⁶ subjek kajian atau informen penelitian focus pada perempuan dan strategi pencegahan yang dilakukan serta asfek-asfek yang di alami dalam perilaku kekerasan seksual. Berdasarkan permasalahan di atas, kajian yang mendalam terkait permasalahan kekerasan seksual pada anak, ditinjau dari Karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian sangat penting dilakukan. Temuan penelitian akan menjadi bahan implikasinya pada pelayanan konseling yang isinya mencakup jenis layanan yang berbasis budaya.

METODE PENELITIAN

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian dari tindak kekerasan seksual pada anak penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu;⁷ penelitian kualitatif yang mengkaji kasus dalam konteks atau setting kehidupan ril kontemporer.⁸ Teknik pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*⁹, sehingga didapat jumlah informan sebanyak 27 orang dari lima lembaga atau lokasi penelitian yang terdiri atas 12 orang pelaku, 8 orang korban dan 7 orang pendamping. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri atas empat tahap

⁵ Mirnawati. *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) Bengkulu.*

⁶ Utami Zahira Noviani P, dkk. *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif.* Jurnal Penelitian PPM Vol.5 No.1.2018.

⁷ Sugiyono. Metodologi Penlitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. 2018.207

⁸ J.W.Creswell. 2013. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Alih Bahasa Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁹ Haris, Hardiansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Salemba Humanika.

yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian (display) data, dan penarikan kesimpulan¹⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik pelaku, korban dan lokasi kejadian tindak kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu

a. Karakteristik Pelaku

Berdasarkan temuan penelitian pada aspek **Usia Pelaku**, bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada semua tingkatan usia, baik pada anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia, sebagaimana pendapat Whealin Julia¹¹, Deiesmy Humaira, dkk,¹² bahwa pelaku kekerasan seksual rentan dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan korban, untuk persentase masing-masing dari status pelaku, 30% dari keluarga (Ayah, paman, atau sepupu), 60% kenalan lain, teman, pengasuh, tetangga dan 10 %, melalui orang asing, bisa melalui internet. Hal ini senada dengan pernyataan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi terhadap laki-laki pada segala umur termasuk anak-anak, yang terjadi dimana-mana semua tingkatan usia, baik pada anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia (Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk 2019).¹³ Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian yang dilakukan di sebuah rumah sakit bersalin menunjukkan bahwa 90% dari ibu muda berusia 12-16 tahun melahirkan karena diperkosa ayahnya (kandung), ayah tiri atau orang-orang terdekat (Abdul wahib, 2001)¹⁴

Pendidikan Pelaku, temuan penelitian menujukan bahwa baik anak yang sekolah maupun tidak sekolah rentan menjadi pelaku, baik ditingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. temuan ini didukung oleh laporan fakta komnas perlindungan anak tahun 2020, grafik pelaku kekerasan seksual pada anak terus mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2020, hal ini juga terjadi karena orientasi pendidikan belum sampai

¹⁰ Lexy J, Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹¹ Whealin, Julia. (2007). Child Sexual Abuse. National Center for Post Traumatic Stress Disorder. US Department of Veterans Affair (Online). Diunduh dari <http://www.answers.com/topic/child-abuse>.

¹² Humaira B, Diesmy dkk. 2015. Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. Jurnal Psikologi Islam (JPI). 12 (2). Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.

¹³ Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk 2019. Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16.Nomor.2 Tahun 2019.

¹⁴ Abdul Wahid. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.PT Refika Aditama. Bandung.

aspek afektif dan psimotor dalam penerapan. Kekerasan seksual sering terjadi pada individu yang memiliki pendidikan yang rendah. Individu yang pendidikannya rendah cenderung memiliki kuasa dan sumber daya yang lebih kecil dibandingkan dengan individu yang memiliki pendidikan tinggi. Hal ini relevan dengan Markin, R.S¹⁵, bahwa, Individu yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung memiliki *social power* yang juga tinggi, karena semakin tinggi pendidikannya, maka jaringan sosial dan modal sosialnya juga akan semakin luas dan besar. Kekerasan seksual juga dapat terjadi karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan seks, gender, deskriminasi gander dan sekualitas dapat memiliki interpretasi dan konstruksi yang kurang tepat terkait posisi, peran dan nilai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan Sagala¹⁶.

Kepribadian pelaku, berdasarkan temuan secara umum lebih cenderung introverts, sejalan dengan pendapat, Syafruddin¹⁷. **Ekonomi orang tua pelaku**; secara umum terjadi dikalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian I Ketut Gusti Ayu dan Ketut Sudibia¹⁸ yang menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terjadi pada kalangan masyarakat menengah ke bawah, kondisi kemiskinan juga sangat rentan memicu perilaku kekerasan seksual pada anak, sebagaimana data dari jurnal perempuan 82% kasus kekerasan seksual pada anak terjadi pada kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah Muhammad Teja¹⁹ mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi di sekitar masyarakat yang secara sosial ekonomi miskin. Hal ini sesuai dengan pendapat Yatimin²⁰ menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan penyimpangan seksual adalah: faktor psikologis, faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), faktor pendidikan dan keluarga, faktor

¹⁵ Merkin, R. S. (2012). *Sexual harassment indicators: The socio-cultural and cultural impact of marital status, age, education, race, and sex in Latin America*. *Intercultural Communication Studies* XXI, 1, 154–172.

¹⁶ Sagala, R. V. (2020). Dunia kerja, kekerasan, dan pelecehan berbasis gender. Bandung: Yayasan Institut Perempuan

¹⁷ Alwi, Syafrudin. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE

¹⁸ I Ketut Gusti Ayu dan Ketut Sudibia. 2017. Faktor-faktor Sosial Ekonomi Penyebab terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Denpasar. Jurnal Piramida. Volume. XIII.No.1.hal 9-17.

¹⁹ Teja, Muhammad. 2015. Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. Jurnal Aspirasi. Vol.6, No. 1. Undang-undang No.6 Tahun 2014 P

²⁰ Abdullah, M. Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Amzah. 2007.

fisiologis (biologis). Kasus kekerasan seksual, baik yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, perempuan atau anak sebagai korban mendapatkan posisi yang rendah karena kodratnya yang lemah lembut, perasa, sabar. Menurut Maidin Gultom²¹ hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun eksternal, dintaaranya adalah anak dan perempuan dari keluarga miskin, anak dan perempuan di daerah terpencil, anak dan perempuan cacat, serta anak dan perempuan dari keluarga *broken home*.

Pekerjaan orang tua pelaku, temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan orang tua pelaku sebagai Petani dan swasta (pedagang, buruh) temuan ini sangat rasional terjadi, mengingat pekerjaan sebagai petani, biasanya berada jauh dari tempat tinggal, secara otomatis akan sangat kesulitan dalam mengontrol dan mengawasi perilaku anak, di samping itu kurangnya waktu berkualitas kebersamaan dengan anak juga cukup besar memberikan peluang pada anak untuk melakukan kenakalan, bahkan kriminal, sebagimana pendapat Khairul Ihsan²² kondisi orang tua yang lalai terhadap anak sangat rentan menyebabkan anak melakukan prilaku kriminal, salah satunya adalah tindak kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Teja²³ menyatakan bahwa pekerjaan orang tua pelaku kekerasan seksual masyarakatnya adalah pekerja kebun. Kemiskinan akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk keluarga dan anak-anak mereka. Padahal keluarga adalah lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar.

Penyebab terjadinya kekerasan, Pengaruh Internet atau media sosial, kurang perhatian atau kurang kelekatan atau kedekatan pada orang tua, kondisi keluarga yang beroken, kurang penerapan fungsi keluarga, kontrol diri rendah dan perilaku impulsif pada anak dan pengaruh teman sebaya. Temuan ini sangat relevan terjadi mengingat anak sangat mudah terpengaruh oleh tontonan, terutama dari internet, temuan ini

²¹ Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.

²² Khairul, Insan. 2016. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal.JOM FISIP Volume.3 Nomor.2

²³ Teja, Muhammad. 2015. Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. Jurnal Aspirasi. Vol.6, No. 1. Undang-undang No.6 Tahun 2014 .

sangat relevan dengan pendapat Faizin Abdul²⁴. Selanjutnya berdasarkan Sabda Tuliah²⁵ bahwa pengaruh tontonan, kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga dan kurangnya pemahaman agama yang menjadikan faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan hasil temuan bahwa **asal daerah** pelaku dominan berasal dari kabupaten Bengkulu Utara, hal ini relevan dengan budaya di Bengkulu utara, yang cenderung majemuk atau budaya yang berbedaa-beda, dan pekerjaan orang tua sebagai Petani. Peristiwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai setting. Biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dirasa aman oleh pelaku untuk melakukan niatnya seperti tempat sepi yang jauh dari jangkauan penglihatan masyarakat sekitar, di kebun, dalam rumah, atau hutan Poerwandari, E. K.²⁶

b. Karakteristik Korban

Berdasarkan temuan penelitian karakteristik korban dari aspek **Usia korban**, anak di bawah umur dan remaja, meskipun yang menjadi korban juga ada pada individu yang sudah dewasa, namun pada usia anak dan remaja ini sangat rentan terjadi, karena pelaku lebih mudah dalam mengambil kesempatan, karena pada usia ini, anak cenderung masih bisa dibujuk, diancam, sebagaimana pendapat Yuda Saputra bahwa anak dilihat dari segi fisik maupun psikologis masih dipandang sebagai individu yang lemah, ketakutan dalam menceritakan perilaku seksual yang dilakukan orang pada diri mereka, intinya anak lebih cendrung untuk mudah dikuasai baik secara fisik maupun psikologis.²⁷

Pendidikan korban, yang menjadi korban kekerasan ada yang sekolah maupun tidak, selanjutnya jika dilihat dari tingkatan pendidikan, mulai dari anak PAUD sampai Perguruan tinggi berpotensi untuk menjadi korban, namun jika dilihat dari tingkatan usia dan pendidikan pada tingkat sekolah dasar atau usia 6-12 tahun adalah masa yang

²⁴ Faizin, Abdul. 2010. Perindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

²⁵ Sabda Tuliah. 2018. Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operan di lingkungan Keluarga. Jurnal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 6 (2). Hal.1-17.

²⁶ Poerwandari, E. K. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya. Jakarta: Kelompok kerja Convention Watch. Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia.

²⁷ Dita Anggraini Siregar." Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Dunia pendidikan Seksual Violence Children In Education. Vol.1, No.1, 2022. N0http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10082

paling tinggi terjadi kekerasan seksual pada anak, temuan ini diperkuat oleh data dari IDAI (2014), kasus kekerasan seksual pada anak terjadi paling banyak pada usia 6-12 tahun (33%) dan terendah 0-5 tahun (7,7%)²⁸. Menurut Wong (2008), usia 6-12 tahun adalah usia anak sekolah dasar, yang artinya menjadi pengalaman inti anak. Selanjutnya dari aspek.²⁹

Kepribadian korban, Dominan yang menjadi korban adalah anak dengan kepribadian Introvert, meskipun akhir-akhir ini anak dengan kepribadian ekstrovert juga berpotensi menjadi korban, sebagaimana pendapat yang ekstrovert juga dapat dan Ekstrovert. Secara **Ekonomi** korban kekerasan seksual cenderung terjadi pada anak yang berada pada golongan Menengah ke Bawah, hal ini diperkuat dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa kemiskinan serta pengangguran, dan globalisasi informasi merupakan faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual.³⁰

Asal daerah korban, berdasarkan temuan penelitian ini berada di kota Bengkulu, namun asal dari korban sendiri secara umum dari provinsi Bengkulu yang tersebar dikabupaten dan kota. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan asal daerah yang paling dominan terjadi di daerah, Bengkulu Utara dan Kepahyang dan Kota Bengkulu.

Pekerjaan Orang tua korban: secara umum pekerjaan orangtua korban adalah swasta, kebun, buruh harian dan pekerjaan yang menghabiskan waktu diluar rumah dan tidak tetap. **Motif/Penyebab,** Ada kesempatan, kurang perhatian dari Orang tua, Broken home. Faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual tersebut adalah ancaman hukuman yang relative ringan, perubahan hormon, perubahan psikologi, perkembangan IT, perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, social budaya masyarakat yang mempengaruhinya seperti

²⁸ Rini Dwi Septiani “ Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Journal Pendidikan Anak, Vol.10 (1), 2021, 50-58.

²⁹ Rini Dwi Septiani “ Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. Journal Pendidikan Anak, Vol.10 (1), 2021, 50-58

³⁰ Resty Justicia, “Pandangan Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. Journal Pendidikan. Vol.1, No.2, November 2017

diskriminasi gender, persepsi masyarakat menganggap kasus kekerasan seksual yang harus ditutupi.³¹

c. Lokasi Kejadian

Berdasarkan temuan penelitian, semua tempat kejadian berpotensi, jika kurang pengontrolan bisa di tempat-tempat berikut: Di Sekolah, di rumah korban dan pelaku, di kos, tempat bermain, ditempat yang sepi, di Toilet Masjid). Rumah yang dulunya dianggap sangat aman bagi anak, ternyata juga menjadi bagian dari tempat yang cukup rentan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Begitu juga ruang-ruang publik, tempat bermain anak, yang dulunya merupakan tempat yang cukup aman, pada kondisi sekarang menjadi tempat yang cukup rentan terjadi kekerasan seksual bagi anak. Waktu dan lokasi kejadian pelanggaran seksual juga bervariasi antar negara dan antar kota. Dari data *Bureau of justice statistic*, sekitar 33% kasus pelanggaran seksual dilakukan antara pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, sekitar 43% antara pukul 6 sore hingga tengah malam, dan sekitar 23, 6% terjadi antara tengah malam hingga pukul pagi.³² Begitupula yang terjadi hasil penelitian di lapangan, kekerasan seksual terjadi kadang siang, kadang sore dan kadang malam.

Lokasi kejadian pelanggaran seksual dapat terjadi di rumah pelaku, tempat kerja pelaku, rumah korban, rumah anggota keluarga. Dari data *Bureau of justice statistic* sekitar 37% pelanggaran seksual terjadi di rumah korban, sekitar 19 % terjadi di rumah teman, tetangga, atau kerabat, sekitar 10% terjadi di jalanan yang jauh dari rumah, sekitar 7% terjadi ditempat parkir, dan sekitar 26% terjadi di lokasi yang lain³³

Berdasarkan kriteria atau aspek-aspek yang dikaji di atas maka secara terinsit terdapat aspek budaya yang sangat mempengaruhi terjadinya perilaku tindak kekerasan pada anak, yaitu;

- a. Budaya Patriarki: (Laki-laki lebih berkuasa dari perempuan)

³¹ Tania Suci Maharani dan Oci Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 1851-1864

³² Ahmad Ricardo, "Karakteristik Pelaku Pelanggaran Seksual'. Jurnal Kedokteran Medika, Vol. 22, No. 60. September-Desember. 2016

³³ <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/> diakses 22 Juli 2022

Budaya di Indonesia sangat kental akan budaya patriarki. Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintah dan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki.³⁴

Lebih lanjut dalam Wikipedia tersebut dijelaskan bahwa sistem sosial patriarkhi menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah persoalan saja, melainkan juga dalam ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarkhi adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar hak istimewa yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksplorasi tubuh perempuan.³⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Fakih Indonesia sangat kental ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk kekerasan. Artinya tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh ideologi ketidakadilan gender yang berkembang di masyarakat, yang menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Anak seringkali ditempatkan dipihak lemah, tidak berdaya sehingga menjadi tempat pelampiasan, baik pelampiasan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

- b. Longgarnya sanksi sosial (tidak dilakukan kebiasaan cuci kampung, perilaku kekerasan sudah dianggap biasa, sehingga tidak ada efek jera baik dari pelaku maupun korban)
- c. Kebiasaan dalam mecahkan masalah dengan jalan musyawarah, sehingga masalah yang terkait kekerasan seksual dianggap cukup diketahui oleh keluarga dan diselesaikan secara mupakat kedua belah pihak atau keluargan).

³⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>, diakses, 22 Juli 2022

³⁵ Asmaunizar, " Eksplorasi Perempuan dalam Periklanan Menurut Pandangan Islam", Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, No. 32, Juli- Desember 2015.

2. Pencegahan kekerasan seksual pada anak berbasis budaya yang terimplikasi pada layanan Bimbingan Konseling (Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak

a. Layanan Orientasi

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan melalui layanan orientasi, konselor bekerjasama dengan pihak LPKA untuk mengenalkan pada anak tentang UU PPAT dan sanksi hukum pada anak terkait perilaku kekerasan seksual.

b. Layanan Informasi

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara pemberian layanan informasi pada tokoh Masyarakat (Perangkat Desa, tokoh agama, tokoh adat, ketua dusun, warga) untuk memberlakukan kembali ritual budaya (cuci kampung pada pelaku dan korban). Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi pada masyarakat bahwa perilaku kekerasan pada anak, baik pelaku maupun korban harus diberikan efek jera berupa sanksi hukum, sanksi adat dan sanksi sosial.

c. Layanan Konseling Individu

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara pemberian layanan konseling individu dan kelompok baik di sekolah maupun di luar sekolah.

d. Layanan Bimbingan Kelompok

Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan dengan cara memberikan layanan bimbingan kelompok dengan materi tentang; Peraturan tentang kekerasan seksual pada anak, dampak negatif media sosial, Menjadi Remaja yang mandiri, memiliki self kontrol yang baik , Dampak kekerasan seksual perspektif Hukum, Agama dan Budaya.

e. Konseling Keluarga

Memberikan edukasi berbasis budaya pada keluarga, dengan meningkatkan sikap *awere* atau peka pada lingkungan situasi bermain anak, tempat anak dititipkan saat orangtua bekerja atau berkebun. Memberikan edukasi pada keluarga untuk meningkatkan komunikasi pada anak, minimal menanyakan kegiatan yang anak lakukan selama orang tua bekerja di luar rumah. Dengan kondisi dan keadaan orang tua yang memang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan banak

menghabiskan waktu di Kebun, memberikan edukasi pada orang tua supaya lebih peka dan berhati-hati dalam meninggalkan anak bersama orang-orang terdekatnya, seperti kakek, paman, dan saudara laki-laki yang memang akan ada potensi dan kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual pada anak.

SIMPULAN

Karakteristik Pelaku, ditinjau dari usia berada pada usia remaja, dewasa, dan lansia. Tingkat pendidikan ada yang sekolah dan juga tidak sekolah. Kepribadian mayoritas introvert dan ekstrovert. Tingkat ekonomi dari kalangan bawah-sampai menengah. Pekerjaan orangtua bekebun dan swasta. Asal daerah semua Kabupaten/Kota di provinsi Bengkulu yang paling dominan terjadi di daerah Bengkulu Utara dan Kepahiang. Dan motif/penyebab adalah pengaruh internet/penasaran, tidak tersalurkan kebutuhan Sex dan pengaruh teman. Karakteristik Korban, ditinjau dari usia anak di bawah umur, remaja dan motif/penyebab ada kesempatan, kurang perhatian dari orang tua dan kondisi keluarga broken home. Tingkat pendidikan, kepribadian dan tingkat ekonomi serta pekerjaan orang tua cenderung ada kesamaan dengan pelaku. Lokasi Tempat Kejadian semua berpotensi, jika kurang pengontrolan bisa di tempat-tempat berikut: Di Sekolah, di rumah korban dan pelaku, di kos, tempat bermain, di tempat yang sepi, di Toilet tempat ibadahpun berpotensi. Implikasi terhadap layanan Bimbingan dan Konseling dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual adalah dengan memberikan berbagai layanan orientasi, layanan informasi, konseling keluarga, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok serta bekerja sama dengan mitra baik pemerintah, swasta maupun LSM.

Rekomendasi penelitian, direkomendasikan pada pihak-pihak berikut; pertama, Lembaga lokasi penelitian (LPKA Kelas II.A Bengkulu, Yayasan Bintang Terampil Bengkulu, Women Crisis Centre Bengkulu, Corien Centre Bengkulu dan Yayasan Pupa Bengkulu), di harapkan dapat memberikan materi kegiatan pendampingan sesuai dengan kebutuhan pelaku, korban dan karakteristik lokasi kejadian. Memberikan sosialisasi ke pihak sekolah tentang efek perilaku seksual bukan hanya sebatas pada sangsi sosial saja, meskipun dilakukan suka sama suka, namun tetap sanksi secara

Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial
(Volume 01, Nomor 01, Tahun 2022)

hukum. Kedua,Tokoh masyarakat, dengan adanya temuan penelitian, diharapan dapat dijadikan masukan dna saran dalam menentukan kebijakan desa dan sanksi yang tegas pada masyarakat yang melakukkan, jangan terlalu memberi kelonggaran dan toleransi pada masyarakat, sehingga kejadian serupa cendrung terulang dna tidak memebrikan efek jera pada masyarkat. Ketiga, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), temuan penelitian diharapan dapat menjadi acuan dalam membuat program di tempat magang mahasiswa, serta membuat modul Program Bimbingan dan Konseling Islam yang berbasis budaya, yang diaplikasikan dalam bentuk layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2007. Yatimin. Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Amzah.
- Abdul Wahid. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.PT Refika Aditama. Bandung.
- Alwi, Syafrudin. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Asmaunizar. Eksplorasi Perempuan dalam Periklanan Menurut Pandangan Islam. Jurnal Al-Bayan, Vol. 21, No. 32, Juli- Desember 2015.
- Creswell, J.W. 2013. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Alih Bahasa Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dita Anggraini Siregar. Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Dunia pendidikan Seksual Violence Children In Education. Vol.1, No.1, 2022.
- Faizin, Abdul. 2010. Perindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Humaira B, Diesmy dkk. Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. Jurnal Psikologi Islam (JPI). 12 (2). Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.2015
- I Ketut Gusti Ayu dan Ketut Sudibia.Faktor-faktor Sosial Ekonomi Penyebab terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak di Kota Denpasar. Jurnal Piramida. Volume. XIII.No.1.hal 9-17.2017.
- Khairul, Insan. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kriminal.JOM FISIP Volume.3 Nomor.2. 2016.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Merkin, R. S. *Sexual harassment indicators: The socio-cultural and cultural impact of marital status, age, education, race, and sex in Latin America. Intercultural Communication Studies XXI*, 1, 154–172.2012.
- Mirnawati. *Peran Konselor Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) Bengkulu*.
- Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk 2019. Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16.Nomor.2 Tahun 2019.
- Poerwandari, E. K. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok kerja Convention Watch. Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia.
- Resty Justicia, "Pandangan Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. *Journal Pendidikan*. Vol.1,No.2, November 2017.
- Rini Dwi Septiani "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Journal Pendidikan Anak*, Vol.10 (1), 2021.
- Sabda TuliahKajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operan di lingkungan Keluarga. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*. Vol. 6 (2). Hal.1-17.2018.
- Sagala, R. V. (2020). Dunia kerja, kekerasan, dan pelecehan berbasis gender. Bandung: Yayasan Institut Perempuan.
- Sugiyono. 2018. Metodologi Penlitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Jakarta: Rodaskarya.
- Tania Suci Maharani dan Oci Sanjaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Rumahtangga di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol 9 No. 10 Tahun 2021.
- Teja, Muhammad. 2015. Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. *Jurnal Aspirasi*. Vol.6, No. 1. Undang-undang No.6 Tahun 2014.
- Utami Zahira Noviani P, dkk. Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian PPM* Vol.5 No.1.2018.
- Whealin, Julia. (2007). *Child Sexual Abuse. National Center for Post Traumatic Stress Disorder. US Department of Veterans Affair (Online)*. Diunduh dari <http://www.answers.com/topic/child-abuse>.